



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 2

TAHUN 1988

SERI : A

PERHATDRAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 2 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang

- a. bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Reklame, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a. Konsideran ini, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud dan mengubahnya, serta menetapkan ketentuan-ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Idngkangan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK REKLAME.

Dasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Daoltan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Reklama yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Oktober 1984 Nomor 973-513.5-852 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 Tahun 1984 Seri A, diubah sebagai berikut :

A. - Dalam pasal 2 huruf h diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

h. Reklame Selebaran, ialah setiap Reklame yang dieharkan atau yang dapat diminta dengan ketentuan ukuran maksimal folio (21 Cm X 32 Cm) ;

- Setelah huruf h pasal 2 Peraturan Daerah ini ditambah 2 (dua) huruf baru, yaitu huruf i dan huruf j, yang berbunyi sebagai berikut :

i. Reklame Tempel, ialah setiap Reklame yang ditempelkan dan atau ditempatkan pada suatu papan, bangunan dan atau benda-benda lain yang dapat digunakan untuk menempelkan dan atau menempatkannya ;

j. Reklame Spanduk, ialah setiap Reklame yang dibuat dari kain atau bahan lain yang sejenis dengan itu dan berhentuk Spanduk.

R. Dasal 7 ayat (1) huruf h, o, dan g diubah aerta ditambah huruf h dan i baru, dan setelah ayat (7) ditambahkan ayat (8) baru sehingga masing-masing harus dibaca sebagai berikut :

h. Untuk Reklame Slide/Movie, setiap kali diproyeksikan dikenakan pajak sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) ;

o. Untuk Reklame Suara :

1. Dengan pengeras suara :

a). Selama satu hari atau bagiannya, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) ;

b). lebih dari satu bulan, setiap harinya sebesar Rp 450,00 (empat ratus lima puluh rupiah).

2. Dengan memakai Radio :

Setiap kali siaran, sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) .

g. Untuk Reklame Selebaran :

1. Sampai dengan 500 lembar, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

2. 501 sampai dengan 1000 lembar, sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);

3. 1001 sampai dengan 5000 lembar, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

4. 5001 lembar ke atas, sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

- h. Untuk Reklame Tempel, setiap satu M² atau bagiannya :
1. untuk satu hari atau bagiannya, sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;
 2. Untuk satu minggu, sebesar Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 3. Untuk satu bulan, sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 4. Untuk Tri wulan, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
 5. Untuk satu semester (enam bulan), sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
- i. Untuk Reklame Spanduk, setiap satu M² atau bagiannya , sebesar :
1. Selama satu hari atau bagiannya Rp 200,00 (dua ratus rupiah) ;
 2. Selama satu minggu Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 3. Selama satu bulan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

(8) Apabila pembayaran Pajak Reklame atau bagian dari itu tidak dibayar pada waktu yang ditetapkan, maka jumlah yang harus dibayar ditambah 25 % dari jumlah sisa Pajak Reklame yang harus dibayar.

C. Pasal 11 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. menyuruh berbentl seorang tersangka dan memeriksa tanda tanda pengenal diri tersangka.
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat.

- e. menganbil sidik jari dan momotret seseorang.
- g. mendatangkan seoreng ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. mengbentiken penyidikan setelah mandapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Paeral II

Peraturan Paerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PACITAN
KETUA

cap. ttd.

SOEKATNO

Pacitan, 23 Juni 1988
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN

cap. ttd.

MOCHTAR ABDULKADIR

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negori tanggal
1 Mei 1989 Nomor 973.513.5 - 373.

DIRIKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
PAN OTONOMI DAERAH
DIRIKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN PAERAH

cap. ttd.

Prs. Moch. Dladjad

Piundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pacitan tanggal 4 Juli 1989 Nomor 2 Seri A tahun 1988.

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN
Sekretaris Wilayah/Daerah

cap ttd

Drs. SUPARDJIMIN

NIP. 010 049 524

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 2 TAHUN 1988
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

I. PENJELASAN UMUM :

Sebagaimana diketahui, bahwa jenis Reklame dan ketentuan besarnya pungutan Pajak Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paerah Tingkat II Pacitan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

Sehubungan dengan maksud diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Reklame dipandang perlu untuk diubah dan menetapkan kembali ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DARI PASAL :

Pasal I A, huruf h : Reklame Selebaran termasuk juga dalam hal ini yang berbentuk lingkaran/ovsi dan lainnya yang besarnya tidak lebih dari ukuran folio.

Pasal I B, pasal 7 : Dibeaskan dari pengenaan Pajak Reklame, antara lain :

- a. yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah ;
- b. semata-mata mengenai tanah yang Reklamennya dipasang diatas tanah tersebut;
- c. ditempatkan pada suatu kendaraan yang semata-mata dipergunakan untuk perusahaan bagi pemiliknya, asal Reklame tersebut tidak menyebutkan keterangan lain selain nama atau kebutuhan umum di perusahaan tersebut.

Pasal 7 ayat (1) huruf i : Bagi Spanduk yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan Instansi Pemerintah, maka pengenaan Pajaknya hanya pada bagian Spanduk yang menyatakan identitas Reklame.